

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN

BAGI PASANGAN YANG BERAGAMA KATOLIK

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 34/Pdt.G/2024/PN. Sgn)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Theodora Arinda Virgin

18.C1.0089

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN BAGI PASANGAN YANG BERAGAMA KATOLIK (STUDI KASUS**

**PUTUSAN No. 34/Pdt.G/2024/PN. Sgn)**

**Oleh:**

**Theodora Arinda Virgin**

**18.C1.0089**

Perkawinan menurut ajaran agama Katolik bersifat sacral dan tidak dapat diputuskan oleh perceraian, karena dianggap sebagai perjanjian suci yang tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia kecuali oleh kematian. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia yang menganut sistem hukum positif dan memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara perceraian bagi warga negara Indonesia yang beragama selain islam, perceraian tetap dapat terjadi termasuk bagi pasangan Katolik. Oleh karenanya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim serta hambatan hakim dalam memutus perkara perceraian bagi pasangan Katolik.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka melalui studi kasus terhadap putusan pengadilan. Data diperoleh dari putusan pengadilan, literature hukum, serta wawancara dengan pihak yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih mengedepankan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun dalam agama Katolik tidak mengakui perceraian, namun hakim tetap berwenang memutus perkara berdasarkan alasan-alasan hukum seperti perselisihan yang terus-menerus dan tidak adanya kemungkinan untukujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Hambatan yang dihadapi hakim antara lain adalah pertentangan antara nilai-nilai agama dengan hukum negara, adanya tekanan moral atau sosial dari lingkungan keagamaan serta keterbatasan pemahaman pasangan Katolik terhadap mekanisme hukum perdata dalam perkara perceraian

**Kata Kunci: Perceraian, Pertimbangan Hakim, Hukum Kanonik**